



**PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA TERORISME**

PENULISAN HUKUM

Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

JESICA SYAHRANI

NIM 11010115120229

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**PERANKEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
PIDANA TERORISME**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

JESICA SYAHRANI

NIM 11010115120229

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum
NIP 196308221990011001

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum
NIP 197101271999032001

HALAMAN PENGUJIAN

Dipersiapkan dan disusun oleh:

JESICA SYAHRANI

11010115120229

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019

Dewan Penguji
Ketua

Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum
NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP. 195812211986031002 NIP. 195903281986032001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Septemeber 2019

Jesica Syahrani

11010115120229

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

- (Q.S Ar Ra'd : 11) -

**Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga.
(HR. Bukhari Muslim)**

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda

*Skripsi ini dipersembahkan untuk :
Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan semua yang terbaik bagi penulis;*

Kakak dan adik penulis yang paling sayangi;

Semua orang yang penulis sayangi;

Almamater tercinta

ABSTRAK

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, seakan menjadi sebuah jalan yang mulus bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk ikut berkembang. Melalui peranan dari aparat penegak hukum, melihat jenis tindak pidana terorisme tergolong ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) maka dilakukan penanganan yang luar biasa dalam penegakannya. Peranan aparat penegak hukum ini tidak lain adalah jaksa penuntut umum, dalam melakukan tugasnya jaksa dapat menuntut perbuatan dari pelaku terorisme secara penuh sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perumusan tujuan penelitian merupakan arah dan penjabaran terhadap masalah yang muncul, sehingga dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah dirumuskan. Salah satunya Untuk mengetahui peranan kejaksaan dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme dan Untuk mengetahui hambatan apa yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana terorisme.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk membahas peran kejaksaan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana terorisme. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian secara deskriptif analitis.

Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utamamelakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara terorisme ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa. Proses penuntutan dalam kasus terorisme ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan di sidang Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (*Requisitoir*) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE.001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan. Hambatan yang muncul antara lain Kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke persidangan. Pengunjung sidang atau Penonton dalam persidangan kasus terorisme yang sangat banyak sehingga kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Penuntut Umum, Tindak Pidana Terorisme.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis haturkan kepada ALLAH SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ Peran Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Terorisme”, Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan dan penulisan hukum ini tentunya tidak akan dapat selesai dengan baik jika tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan serta dukungan yang tulus, baik langsung maupun tidak langsung, yang membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memajukan dan membangun almamater Universitas Diponegoro;
2. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku dosen pembimbing pertama yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberikan nasehat-nasehatnya kepada penulis untuk bekal dikehidupanyang akan datang;

3. Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Dr. Nur Rochaeti, S.H.,M.Hum., selaku penguji dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan masukan berupa saran maupun kritik bagi penulis guna menyempurnakan penulisan ini;
5. Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H selaku dosen wali penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
7. Kedua orang tua tercinta, bapak Sudiadin dan ibu Partini yang senantiasa selalu memberikan doa, dukungan , motivasi, semangat dan masukan serta kesabarannya dalam mendidik dan memberikan kasih penulisngnya yang tulus dan ikhlas dan terimakasih atas segala jasa yang tidak akan pernah terganti yang telah diberikan kepada penulis;
8. Kakak penulis Rio Bagus Syahreza yang telah memberikan semangat dan dukungan baik materiil maupun imateriil, kedua adik penulis Jhensen Andreansyah dan Monica Nur Aisyah yang selalu menghibur penulis dan memberikan semangat selama ini;
9. Bapak Fajar Gigih Wibowo, S.H dari Kejaksaan Negeri Karawang Timur selaku narasumber skripsi penulis, tanpa hasil wawancara dengan beliau

penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik, dan terimakasih atas ilmu yang telah bapak berikan kepada penulis;

10. Ratna Amalia sebagai seorang teman dekat yang sudah penulis anggap sebagai adik, yang selama ini selalu ada untuk membantu Penulis dan selalu memberi semangat yang juga telah menemani Penulis berproses hingga saat ini;
11. Ezara Dereina Januarfitri S.H, Lala Taprisa Paksi N S.H, Fanny Suryani S.H sebagai sahabat Penulis selama dikampus yang telah memberikan banyak berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan penulis, terimakasih kalian telah mewarnai hariku dan semoga kita semua bisa sukses sama-sama;
12. Glory Gracella Butar Butar S.H, Dewa Ayu Sinddhisar S S.H dan Zulfahri Aji S.H yang selama semester akhir selalu menemani dan membantu segala urusan dan menjadi orang terdekat penulis yang memberi semangat, dukungan dan motivasi untu menyelesaikan penulisan hukum ini, kelen luar biasa ;
13. Teman-teman INDERMINNE yang dari awal membantu penulis berproses dan keluarga pertama penulis di Fakultas Hukum;
14. Teman-teman kuliah penulis Vero, Yemimma, Puput, Tina, Ulmu, Rinita, Sasa, Sao, Ziana, Anwar, Brata, Kak Anggi, Mbak Tutut, Bang Anen, Bang Papua, Ulfi, Aul, Hones, yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada Penulis;

15. Teman teman alumni Pondok Albanjari angkatan 2015 yang senantiasa membantu penulis dalam berproses dan selalu memberi semangat ,motivasi dan dukungan terus menerus dari awal SMA sampai sekarang;
16. TIM II KKN UNDIP 2018 Desa Kropak, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, terima kasih telah menemani penulis selama 43 hari dan memberikan pengalaman baru yang tak akan tergantikan;
17. UPK BOLA FH UNDIP yang telah memberikan begitu banyak pengalaman dan hal baru yang menyehatkan penulis, sukses untuk kita semua;
18. Adik adik dan teman teman di Futsal Putri FH Undip yang selalu memberikan canda tawa kepada penulis;
19. Teman teman Keluarga Besar Mahasiswa Hukum Pidana (KBMHP) 2015 yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penulisan hukum, terima kasih banyak atas kerjasamanya;
20. Teman-teman Fakultas Hukum Undip 2015 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu serta para pihak yang turut berperan dalam memberikan smangat,dukungan dan motivasu baik langsung maupun tidak langsung, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam pennulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, semoga

penulisan hukum ini dapat memberi manfaat, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 September 2019

Penulis

Jesica Syahrani

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Pidana dan Ruang Lingkupnya.....	14
A.1 Pengertian Hukum Pidana	14
B. Tindak Pidana Terorisme dan Ruang Lingkupnya.....	18
B.1 Pengertian Tindak Pidana Terorisme	18
C. Instrumen Nasional dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia	24
D. Instrumen Internasional dalam Pemberantasan Terorisme	27
E. Peranan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	31
E.1 Pengertian Kejaksaan	31
E.1.1 Pengertian Jaksa	32
E.1.2 Pengertian Penuntut Umum.....	34
E.1.3 Tugas Dan Wewenang Penuntut Umum	34
E.2 Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	38
E.2.1 Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	39
E.2.2 Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia	41
E.3 Tinjauan Umum Tentang Penuntutan.....	44
BAB III.....	53
METODE PENELITIAN	53

A. Metode Penelitian.....	53
B. Metode Pendekatan	54
C. Spesifikasi Penelitian.....	54
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
1. Data Primer.....	55
2. Data Sekunder	55
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data	58
BAB IV	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Peranan Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Terorisme.....	60
A.1 Melaksanakan Penuntutan di Sidang Pengadilan	67
A.2 Ruang Lingkup Penuntutan	74
B. Hambatan dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Terorisme	80
BAB V.....	94
PENUTUP	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97